

**PERBEDAAN STATUS SOSIAL EKONOMI SEBAGAI
PENYEBAB KONFLIK KELUARGA
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

Leni Tri Herlina

NIM : 1118096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERBEDAAN STATUS SOSIAL EKONOMI SEBAGAI
PENYEBAB KONFLIK KELUARGA
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh :

Leni Tri Herlina

NIM : 1118096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leni Tri Herlina

NIM : 1118096

Judul Skripsi : Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab
Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa
Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Yang menyatakan,



LENI TRI HERLINA
NIM. 1118096

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Leni Tri Herlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penulisan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Leni Tri Herlina

NIM : 1118096

Judul : Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 24 Juni 2025
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 2019 03 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Leni Tri Herlina
NIM : 1118096
Judul Skripsi : **Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750506200911005

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah

terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
---	------------------------------------	---------	-----------------

2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>
---	--	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Abdulbari (Alm) dan Ibu Marli'ah selaku orang tua yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Suami M. Khasbi Maulana yang telah terus mensupport saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
6. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

“Jangan jadikan pemahamanmu tentang rezeki hanya terbatas soal materi saja. Rezeki yang paling indah adalah ketenangan jiwa, akal yang sehat dan kesehatan badan. Jika itu sudah kau miliki semua, seberapapun hartamu, kau akan menikmatinya.”

- Sayyidina Ali bin Abi Thalib -



ABSTRAK

Leni Tri Herlina. 2025. *Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**


Di Desa Sidorejo terdapat beberapa kasus pernikahan yang hanya memandang status sosial dari segi jabatan dan harta saja tanpa dilandasi dengan pondasi keagamaan, dalam hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan yang bernama *kafa'ah*. Dalam pernikahan *kafa'ah* melibatkan pertimbangan berbagai aspek seperti agama, akhlak, status sosial dan ekonomi untuk mencapai keselarasan dalam keluarga. Namun, agama lah yang menjadi pondasi terkuat dalam rumah tangga. Memandang status sosial dalam perkawinan dapat menyebabkan terjadinya konflik antar keluarga bahkan hingga terjadi perceraian, banyak konflik yang terjadi entah itu dari antar kedua orangtua ataupun dari hubungan suami dan istri itu sendiri. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi menurut hukum Islam dan upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial.

Jenis penelitian yuridis sosiologis tentang konflik yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi menggunakan pendekatan kualitatif. Data berupa informasi yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara, informan 5 (lima) orang yang dipilih secara *purposive sampling* dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman dengan proses : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Konflik pada 5 (lima) keluarga yang terjadi akibat perbedaan status sosial ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terjadi karena berasal dari faktor suami tidak dapat memenuhi keinginan orang tua istri, permasalahan ekonomi dan orangtua terlibat konflik rumah tangga. Dari 5 (lima) informan 4 (empat) pasangan berakhir dengan perceraian, umumnya dalam waktu singkat karena memiliki reaksi menolak (*neglect*) dan pergi (*exit*). Hanya 1 (satu) yang tetap mempertahankan rumah

tangganya karena memiliki reaksi membicarakan (*voice*) dan kesetiaan (*loyalty*). Upaya pasangan untuk menyelesaikan konflik yaitu menjaga komitmen pernikahan dari awal hingga akhir karena dari awal pernikahan pasangan sudah saling memilih berdasarkan agama atau spiritualitas. Terdapat (1) satu pasangan yang tetap bertahan dalam ikatan perkawinan padahal ada perbedaan status sosial ekonomi dikarenakan kuatnya kualitas agama dari masing-masing pasangan suami istri.

Kata Kunci : Pernikahan, Konflik, Status Sosial.



ABSTRACT

Leni Tri Herlina. 2025. Differences in Socioeconomic Status as a Cause of Family Conflict According to Islamic Law (Study in Sidorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Advisor Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

In Sidorejo village, there are several cases of marriage that only look at social status in terms of position and wealth without being based on religious foundations, in Islamic marriage law, there is a provision called Kafa'ah. In a kafa'ah marriage, various aspects such as religion, morals, social and economic status are considered to achieve harmony in the family. However, religion is the strongest foundation in the household. Considering social status in marriage can cause conflict between families and even divorce. Many conflicts occur whether between the two parents or within the husband and wife relationship itself. Therefore, the purpose of this study is to examine family conflicts caused by differences in socioeconomic status according to Islamic law and efforts to resolve family conflicts caused by differences in social status.

This type of sociological juridical research on conflicts caused by differences in socioeconomic status uses a qualitative approach. The data consists of information obtained through observation and interview techniques, with 5 (five) informants selected using purposive sampling, and secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials obtained through documentation techniques. The data were analyzed using the interactive model from Miles and Huberman with the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study conclude that conflicts in 5 (five) families that occurred due to differences in socio-economic status in Sidorejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency occurred because the husband was unable to fulfill the wishes of the wife's parents, economic problems and a parent were involved in household conflict. Of the 5 (five) informants 4 (four) couples ended in divorce, generally in a short time because they had a reaction of refusing (neglect) and leaving (exit). Only 1 (one) remained in their household because they had a reaction of talking (voice) and loyalty (loyalty). The couples' efforts to resolve the conflict were to maintain their marriage commitment from beginning to end because from the beginning of the marriage the couple had chosen each other based on

religion or spirituality. There was 1 (one) couple who remained in the bonds of marriage even though there were differences in socio-economic status due to the strong religious qualities of each husband and wife.

Keywords: Marriage, Conflict, Social Status.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun

administratif.

3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Perangkat Desa Sidorejo dan masyarakat Desa Podo, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Leni Tri Herlina


DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Kerangka Teoritik.....	6
E. Penelitian Yang Rrelevan	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBEDAAN STATUS SOSIAL DAN KONFLIK KELUARGA.....	23
A. Perbedaan Status Sosial.....	23
B. Teori Konflik	28
C. Kesetaraan Pasangan Menurut Hukum Islam.....	33
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN KELUARGA BEDA STATUS SOSIAL EKONOMI DI DESA SIDOREJO	41
A. Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	41

B. Praktik Pernikahan Pasangan Suami Istri Beda Status Sosial Ekonomi Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto	44
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN STATUS SOSIAL EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK KELUARGA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.....	62
A. Analisis Konflik Keluarga Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Status Sosial Ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Menurut Hukum Islam	62
B. Analisis Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Status Sosial Ekonomi Menurut Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88
PEDOMAN WAWANCARA.....	88
TRANSKIP WAWANCARA	89
DOKUMENTASI.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas Wilayah Desa Sidorejo	41
Tabel 3.2	Kondisi Demografi	42
Tabel 3.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidorejo	43
Tabel 3.4	Pendidikan Masyarakat Desa Sidorejo	43
Tabel 3.5	Kepala Keluarga Warga Desa Sidorejo	45
Tabel 4.1	Reaksi Saat Terjadi Konflik Rumah Tangga.....	73
Tabel 4.2	Analisis Upaya Menyelesaikan Konflik dari Pasangan Beda Status Sosial Ekonomi.....	77
Tabel 4.3	Status Perkawinan Pasangan Suami Istri di Desa Sidorejo Dalam Pernikahan Beda Status	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang sah merupakan peristiwa nyata dalam kehidupan yang sejatinya akan dialami oleh setiap manusia. Menjadi pasangan suami dan istri adalah konsekuensi yang indah dari sebuah perkawinan.¹ Di Indonesia terdapat salah satu hukum yang ketentuannya mengatur tentang Pernikahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menerangkan bahwa “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Oleh karena itu, sepasang suami-istri harus mempunyai pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya dapat terus bertahan, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Karena iman merupakan pedoman paling kuat untuk manusia dan semakin kuat iman seseorang maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk dirinya.

Terdapat rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar sah sebuah perkawinan adalah:

1. Perempuan yang akan dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung misalnya ataupun sepersusuan.
2. Adanya wali dari calon mempelai perempuan.
3. Adanya 2 orang saksi dalam perkawinan.
4. Adanya ijab dan kabul.

¹ Muhammad ‘Ubaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), 78.

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

Meskipun tidak menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan yang bernama *kafa'ah*. *Kafa'ah* berarti sama atau setara. Menurut syari'at Islam, *kafa'ah* dalam pernikahan adalah kondisi antara (calon) suami sepadan dengan (calon) istri dari segi kemuliaan, agama, keturunan, harta dan sebagainya.³ Dalam proses penentuan pasangan, diarahkan untuk memilih pasangan yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat agar masing-masing pasangan tidak berat untuk melaksanakan pernikahan, karena seringkali kegagalan dalam menjalankan rumah tangga disebabkan oleh perbedaan yang mencolok, yaitu perbedaan baik dalam hal keagamaan maupun sosial, hal ini yang sering menjadikan ketidakcocokan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Dasar pertimbangan Nabi dalam menikahkan seseorang dengan orang lain adalah kesetaraan dalam agama, sehingga beliau tidak menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Dalam Al-Qur'an menyebutkan kesetaraan pada calon istri dan suami sebagaimana dalam Surah An-Nur Ayat 26 :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ

مُبرءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang

³ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2003), 176.

dituduhkan oleh alam hal ini mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”⁴

Al-Qur'an juga tidak mempertimbangkan kesetaraan, selain itu tidak mempertimbangkan keturunan dan profesi, tidak kaya tidak pula miskin, hamba sahaya atau merdeka.⁵ Di kehidupan sekarang banyak masyarakat muslim menganggap *kafa'ah* hanya digaris besarkan pada harta, jabatan, rupa dan status saja, tanpa melihat lagi prinsip Islam yang memandang sama kedudukan umat manusia yang hanya dibedakan oleh taqwa atau tidaknya manusia kepada Tuhannya.

Persoalan tentang *sekufu* dalam *kafa'ah* seharusnya dipertimbangkan dalam perspektif agama jika akan melaksanakan perkawinan. Desa Sidorejo Kecamatan Tirto adalah sebuah desa yang semua penduduknya beragama Islam. Sesuai keadaan, sebenarnya desa ini bukan desa yang minim pengetahuan keagamaan, seringkali mushola-mushola mengadakan pengajian rutin yang dihadiri para ibu-ibu dan juga bapak-bapak, banyak pula masyarakat yang mengikuti majlis-majlis ta'lim, serta kegiatan keagamaan-keagamaan lainnya. Seharusnya dengan sering mengikuti kajian-kajian Islam masyarakat lebih paham bahwa hal utama yang harus dicari dalam memilih pasangan hidup yaitu ketaatan dalam beragama. Persoalan tentang *sekufu* dalam *kafa'ah* seharusnya dipertimbangkan dalam perspektif agama jika akan melaksanakan perkawinan. Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto kesetaraan derajat pihak suami maupun pihak istri bagi sebagian orang tua masih sangat diperhatikan.

⁴ QS An-Nur (24) : 26.

⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 394.

Hasil dari observasi dan wawancara, penulis mendapatkan data dari masyarakat yang memandang *kafa'ah* dari segi nasab, jabatan dan status yang menyebabkan terjadinya konflik pada pasangan suami istri hingga ke keputusan perceraian. Beberapa pasangan yang telah melaksanakan pernikahan dan memandang status sosialnya di Desa Sidorejo Tirto bisa dikatakan menjadi keluarga yang kurang harmonis, banyak konflik yang terjadi entah itu dari antar kedua orangtua ataupun dari hubungan suami dan istri itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa pasangan yang mengalami konflik keluarga di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto yang menikah karena tidak setara atau seimbang dalam segi ekonomi, salah satunya yaitu pasangan SN-WS yaitu awal mula pernikahan mereka terjadi itu karena mereka saling jatuh cinta sendiri, setelah menikah mereka masih tinggal satu atap dengan orangtua yaitu orangtua dari ibu WS. Melihat pekerjaan pak SN yang berpenghasilan tidak tinggi, orangtua dari ibu WS atau mertua dari pak SN selalu menuntut pak SN untuk mencari pekerjaan lain yang bergaji tinggi. Namun pak SN disini hanya seorang perantau yang bekerja sebagai buruh bangunan, ia bingung harus mencari kerja apa. Karena tidak bisa menuruti keinginan orangtuanya, terjadilah konflik dalam rumah tangganya yang menyebabkan ia harus berpisah dengan istrinya.⁶

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait “Perbedaan Status Sosial Ekonomi Sebagai Penyebab Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”.

⁶ Ibu WS, warga Desa Sidorejo Kecamatan Tirto, Wawancara pribadi oleh Leni Tri Herlina, Sidorejo, 4 November 2022.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana dinamika konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi menurut Hukum Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menjelaskan gambaran konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi menurut Hukum Islam.

A. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian penulis kali ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan maupun pemahaman kepada para pembaca khususnya penulis terkait perbedaan status sosial bahwa perbedaan status sosial bisa menyebabkan konflik keluarga, karena hanya memandang status dan tidak dilandasi dengan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam. Diharapkan juga agar para

pembaca mengetahui dampak yang terjadi akibat menikah dengan tanpa dilandasi konsep *ka'faah* khususnya dalam konsep keagamaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian penulis kali ini diharapkan dapat membantu penulis, rekan-rekan mahasiswa, orang tua, dan para kaum anak muda untuk lebih memperhatikan serta mempertimbangkan calon pasangan mereka ketika akan melakukan sebuah pernikahan.

D. Kerangka Teoritik

1. Status Sosial

Setiap individu dalam masyarakat pasti memiliki status sosialnya masing-masing, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Dasar dan inti lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat.⁷

Status Sosial menurut Soerjono Soekanto adalah status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya.

2. Konflik

Dalam setiap hubungan antar individu maupun kekeluargaan akan selalu muncul konflik, konflik seringkali

⁷ Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor : Katalog Dalam Terbitan, 2005), 60.

dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran. Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan.⁸ Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Ketika masalah yang serius muncul dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga.⁹

Pasangan suami istri atau keluarga yang mempunyai ciri pengotuk akan menjadikan konflik sebagai kancah peperangan, mengumbar marah, bahkan seringkali mengungki-ungkit masalah lain yang tidak relevan dengan pokok masalah yang menjadi sebab perselisihan.¹⁰ Dampak negatif yang terjadi bila menikah dengan memandang status sosial salah satunya yaitu menjadikan sebab perselisihan apabila kedua pasangan sedang dipuncak emosi. Berbeda jika menikah dengan memnadang kesamaan agama, hal ini akan m enjadikan satu sama lain saling mengerti karena sesuatu yang buruk adalah hal yang tidak disukai Allah.

Meskipun sudah berada dalam ikatan pernikahan, terkadang seringkali orang tua masih ikut dalam urusan rumah tangga anaknya, tak ingin anaknya mengalami ketidakharmonisan keluarga terutama dalam hal ekonomi, orangtua terkadang

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga penanaman nilai & penanganan konflik dalam keluarga* (Jakarta : Prenadamedia Group, Cetakan-5, 2018) , 99-100.

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga.....*, 103.

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga.....*, 116.

membahas sebuah status sosial antara anak dan menantunya. Hal itu dapat menyebabkan konflik pada pasangan suami istri yang dapat menyebabkan perceraian. Padahal orang tua bisa berperan sebagai meditor bagi anak-anaknya dalam menghadapi permasalahan keluarga hingga tidak menyebabkan hal negatif yang sampai pada perceraian.

3. Teori Kafa'ah

Menurut hukum Islam kriteria memilih pasangan haruslah berdasarkan keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Pemilihan pasangan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹¹ Karena kesetaraan dianggap dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam rumah tangga. Prioritas utama pada pemilihan pasangan adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Islam datang untuk menghilangkan segala macam perbedaan baik perbedaan sosial, kesukuan, maupun derajat sosial yang lainnya. Prinsip bahwa suku dan *family* tidak mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah, diuraikan dengan tegas dalam Al-Qur'an.

Jadi menurut orang yang mengetahui *kafa'ah* hanya sebatas kesetaraan sosial dengan hal ini akan lebih paham dan mengartikan *kafa'ah* sebagai seimbangny calon suami dan istri

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 96-97.

melalui keyakinan atau agama, keislaman atau tingkat kepehaman dalam Islam, nasab atau keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan atau tingkat ekonomi. Kafa'ah dianggap sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam sebuah masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai.¹² Sesuatu yang dihargai tersebut dapat berupa harta seperti uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, ketaatan dalam agama ataupun keturunan dari keluarga yang terhormat.¹³ Kedudukan, jabatan dan status adalah sebuah nilai lebih yang dipandang masyarakat berdasarkan kehormatan kemasyarakatan.¹⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin bahwa untuk mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain jabatan atau pekerjaan, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, dan agama.¹⁵

Status sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada. Pendapat tersebut merupakan suatu penggambaran bahwa status sosial sebagai gejala yang universal, artinya dalam setiap masyarakat bagaimanapun juga

¹² J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 152.

¹³ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana, 2011), 400.

¹⁴ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta : Kencana 2011), 420.

¹⁵ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 157.

keberadaannya pasti akan didapatkan pelapisan sosial tersebut. Apa yang dikemukakan Aristoteles dan Karl Marx adalah salah satu bukti adanya status sosial dalam masyarakat yang sederhana sekalipun. Kriteria jenis kekayaan dan juga profesi pekerjaan merupakan kriteria yang sederhana, sekalipun menyatakan bahwa dalam masyarakat kita tidak akan menemukan masyarakat tanpa kelas.¹⁶

Status sosial ekonomi yang baik memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan yang baik. Latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan juga akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan dengan latar belakang yang berbeda. Namun faktor agamalah yang sangat penting untuk dipertimbangkan, karena menikah dengan orang yang menguasai tentang keagamaan dapat membimbing pasangan ke jalan yang lebih benar dan menghiraukan permasalahan-permasalahan dunia yang beragam.

E. Penelitian Yang Rrelevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dan dari penelitian lapangan yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara serta menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang perbedaan status sosial sebagai penyebab koflik dalam rumah tangga. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Jaya tentang “Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam

¹⁶ Mayor Polak, *Sosiologi; Suatu Buku Pengantar Rigkas* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 67.

Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga”.¹⁷ Tujuan penelitian yang dilakukan Dadang Jaya ialah untuk mengetahui relasi pasangan suami dan istri yang tidak sekuat atau setara dalam profesi dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian yang dilakukan Dadang Jaya merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil analisis Dadang Jaya diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 pasangan yang diwawancarai terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian sebanyak 3 pasangan, 1 pasangan tidak harmonis tapi tidak sampai ke perceraian dan 1 pasangan masih tetap dalam keadaan harmonis dan tetap terjaga hingga tidak mengarah kepada perceraian.

Penelitian Dadang Jaya memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama menyinggung tentang salah satu *kafa'ah* yaitu harta yang tidak setara dengan status sosial atau profesi yang ada pada salah satu pihak suami atau istri. Adapun perbedaan penelitian Dadang Jaya yaitu fokus kepada profesi dari pasangan suami istri yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi tidak harmonis, sedangkan penelitian penulis membahas tentang status sosial dalam sebuah perkawinan yang menyebabkan konflik akibat perbedaan status.

Penelitian yang dilakukan oleh Abi Hasan tentang “Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah

¹⁷ Dadang Jaya, *Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekuat dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jurnal Ad-Tabdir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol.31 No.1 2021).

<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/79/77>

Tangga Menurut Fikih Mazhab”.¹⁸ Tujuan penelitian yang dilakukan Abi Hasan ialah bertujuan untuk menganalisis konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut ulama mazhab. Penelitian yang dilakukan Abi Hasan menggunakan penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan semua persoalan secara umum, juga menggunakan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dari penelitian lain serta dari kitab-kitab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam syafi'i. Hasil dari analisis Abi Hasan diperoleh bahwa walaupun para ulama berbeda pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim.

Penelitian Abi Hasan memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang *kafa'ah* berdasarkan hukum islam. Adapun perbedaan penelitian Abi Hasan yaitu membahas *kafa'ah* berdasarkan ulama mazhab dan tidak ada dampak yang terjadi dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis membahas *kafa'ah* menurut hukum Islam dan dampak yang terjadi apabila pernikahan hanya melihat status pasangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri tentang “Urgensi *Kafa'ah* terhadap Keutuhan

¹⁸ Abi Hasan, *konsep kafa'ah dalam perkawinan dan urgensinya dalam membina rumah tangga menurut fikih mazhab*, (Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Akhwal Al-Syakhshiyah, Vol.3 No.1 2020).

<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/363/477>

Rumah Tangga”.¹⁹ Tujuan penelitian yang dilakukan Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri ialah bertujuan untuk mengetahui terkait urgensi *kafa'ah* terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam factor-faktor terjadinya perceraian. Penelitian yang dilakukan Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan dan mempelajari obyek tertentu sebagai suatu kasus. Hasil dari analisis Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri diperoleh bahwa penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur *kafa'h* terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditamkan pada pasangan harmonis.

Penelitian Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang ajaran Islam yang mensyaratkan agar seseorang memilih pasangan hidup yang sekufu, atau lebih menyamakan ketatan agamanya, karena agama adalah penentu stabilitas rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri yaitu membahas tentang keutuhan rumah tangga yang didasari oleh *kafa'ah* dalam segi keagamaan yang sama sebagai landasan terciptanya rumah tangga yang diharapkan setiap pasangan suami istri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang *kafa'ah* dalam hal status sosial atau derajat yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga hingga konflik keluarga yang menyebabkan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom tentang “Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fiqih (Kritik dan

¹⁹ Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Urgensi Kafa'ah terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, (Mizan: Journal of Islamci Law, Vol.5 No.1, 2021).
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/939>

Reinterprestasi)".²⁰ Tujuan penelitian yang dilakukan Ali Muhtarom ialah untuk menemukan faktor permasalahan yang muncul dari konsep *kafa'ah* dan juga untuk menemukan rekonseptualisasi *kafa'ah* dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan Ali Muhtarom menggunakan model pendekatan kualitatif yang berupa penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil temuan penelitian dari Ali Muhtarom yaitu kriteria agama selain dalam konsep *kafa'ah* dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya. Membahas tentang perkawinan yang hanya memandang *kafa'ah* (persamaan) hanya dalam harta atau persamaan status sosial saja akan menimbulkan kesetaraan sosial yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga hingga menyebabkan konflik yang berujung perceraian.

Penelitian Ali Muhtarom dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang penekanan *kafa'ah* (kesetaraan) lebih ditekankan dalam pemilihan agama, karena apabila memilih calon pasangan dari segi nasab, fisik, dan harta dapat menimbulkan hal negatif dari ketidaksamaan tersebut. Adapun perbedaan penelitian Ali Muhtarom yaitu bertujuan untuk menemukan faktor problematika yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam sebuah perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang

²⁰ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterprestasi)*, (Jurnal Hukum Islam, Vol.16 No.2 2018).

<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/issue/view/174>

sesuai dengan tuntunan Islam. Sedangkan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk lebih memahami lagi arti “Kesetaraan” dalam *kafa'ah* agar tidak hanya berpikir tentang statusnya saja tetapi juga memikirkan hidup kedepannya yaitu membutuhkan pondasi agama yang kuat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Aola Hidayatulloh tentang “Pengaruh *Kafa'ah* dalam Bidang *Hasb* (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.²¹ Tujuan penelitian yang dilakukan Ibnu Aola Hidayatulloh ialah untuk mengetahui kondisi keadaan pernikahan yang tidak *se-kufu* dari segi *hasb* (status sosial). Penelitian yang dilakukan Ibnu Aola Hidayatulloh menggunakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pengambilan sampel teknik *sampling purposive* dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Hasil temuan skripsi dari Ibnu Aola Hidayatulloh yaitu bahwa keadaan pasangan suami istri yang dinilai tidak sebanding atau *se-kufu* di Desa Panembangan Kecamatan Ciongok ialah keadaan yang pada umumnya mereka menikah berdasarkan rasa saling mencintai dan berdasarkan perjodohan, mereka juga tidak mengenal istilah *kafa'ah* dalam Islam, karena ketika mereka memilih calon pasangan hal utama yang dilihat adalah karena ketampanan maupun status sosial.

²¹ Ibnu Aola Hidayatulloh, *Pengaruh Kafa'ah dalam Bidang Hasb (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto : Skripsi UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12847/1/PENGARUH%20KAFAAAH%20DALAM%20BIDANG%20HASB%20%28STATUS%20SOSIAL%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20KELUARGA%29.pdf>

Penelitian Ibnu Aola Hidayatulloh memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu permasalahan *kafa'ah* dari segi status sosial yang menjadikan pengaruh dalam keharmonisan keluarga. Adapun perbedaan penelitian Ibnu Aola Hidayatulloh yaitu membahas tentang pengaruh perbedaan *hasb* (status sosial) terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian penulis terfokus pada perbedaan status sosial sebagai penyebab konflik dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nidya Nur Aufa tentang “Relevansi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bener, Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”²². Tujuan dari penelitian yang dilakukan Nidya Nur Aufa ialah untuk mengetahui praktik *kafa'ah* dan memaparkan realisasi keharmonisan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan Nidya Nur Aufa menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode kualitatif penulis melakukan wawancara kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian Nidya Nur Aufa menunjukkan bahwa relevansi antara *kafa'ah* dan keharmonisan rumah tangga tidak secara mutlak *kafa'ah* mendominasi faktor terbentuknya keluarga harmonis karena ada faktor lain yang lebih diutamakan yaitu sikap saling menghormati, menghargai, jujur dan saling terbuka satu sama lain.

Penelitian Nidya Nur Aufa memiliki persamaan dengan penelitian penulis sama sama melakukan wawancara dan

²² Nidya Nur Aufa, *Relevansi Kafa'ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang)*, (Salatiga: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4706/>

menggunakan data serta dokumentasi yang ada. Adapun perbedaan penelitian Nidya Nur Aufa yaitu tidak sepenuhnya kesetaraan sosial menjadi sebab dalam keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian penulis fokus pada hal perbedaan status sosial dalam konsep *kafa'ah* menjadi penyebab konflik keluarga.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas tentang kesetaraan derajat yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis dan juga membahas tentang urgensi *kafa'ah* dalam Islam yang dapat menjadi landasan dalam memilih calon pasangan agar melihat dari segi kekayaan, nasab, kecantikan, dan agamanya. Tidak hanya melihat dari pentingnya duniawi saja namun akhirat juga perlu diperhatikan agar tercipta keluarga yang sakinah mawadah warrahmah menurut ajaran Islam. Yang menjadi pembeda dari penelitian penulis dengan penelitian lain yaitu di dalam penelitian penulis fokus pada kasus masyarakat yang menikah dengan berbeda status ekonomi yang menyebabkan beberapa pasangan yang sudah menikah mengalami ketidakharmonisan dalam keluarganya. Masing-masing penelitian mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka dari itu penelitian ini akan mengembangkan dan menambah informasi baru dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Yuridis Sosiologis*,²³ yaitu mendekati objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian ini juga menjelaskan perilaku masyarakat terhadap hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang diperoleh merupakan ungkapan verbal atau kata-kata yang didapat melalui pengumpulan data²⁴.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²⁵ Kepada

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 47.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 140.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta Cv, 2017), 99.

keluarga yang menikah dan terdapat konflik keluarga berupa perbedaan status sosial ekonomi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari pihak lain dan didokumentasikan dalam format tertentu.²⁶ Obyek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas dokumen, laporan, buku, karya tulis ilmiah, atau struktur data arsip tentang kajian jurnal terkait penelitian.²⁷

Data sekunder terdiri atas:

- Bahan hukum Primer berupa Al-Quran dan Hadis Nabi yang membahas tentang pemilihan calon pasangan yang sesuai dengan keagamaan.
- Bahan hukum Sekunder berupa jurnal dan skripsi, fikih munakahat dan bahan-bahan pustaka lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menggunakan pendekatan kualitatif maka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan secara langsung. Dimana proses tanya jawab didalam penelitian dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan informasinya secara langsung.²⁸ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu (5) lima orang yang dipilih

²⁶ Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 128.

²⁸ Cholid Nabuko dan bu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 83.

secara purposive sampling dengan kategori rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan keluarga akibat perbedaan status sosial maupun orang tua yang menjadikan konflik keluarga di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁹ Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi yang berupa kartu keluarga, akta cerai, dan buku nikah.

c. Observasi

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jelas, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena yang diselidiki. Yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.³⁰ Kegiatan analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) mencatat semua

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 146.

³⁰ Ilyas, *Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling*, (Semarang : Journal Of Nonformal Educacion 2, No.1 2006), 94

temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi; (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendiskripsikan data yang telah diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian; dan (4) membuat analisis akhir dalam laporan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil kajian sistematika, penulis menguraikan sistematika kajian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Secara sistematika pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang perbedaan status sosial, teori konflik, dan kesetaraan pasangan menurut hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi praktik pernikahan keluargabeda status sosial ekonomi di Desa Sidorejo tentang gambaran umum Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan praktik pernikahan pasangan suami istri beda status sosial ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Analisis Penelitian, Pada bab ini memuat analisis hukum Islam terhadap konflik keluarga yang disebabkan

perbedaan status sosial ekonomi di Desa Sidorejo , dan analisis tentang upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan status sosial ekonomi menurut hukum Islam.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi pnutup yang terdiri dari simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang konflik keluarga akibat perbedaan status sosial ekonomi pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik pada 5 (lima) keluarga yang terjadi akibat perbedaan status sosial ekonomi di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terjadi karena berasal dari faktor suami tidak dapat memenuhi keinginan orang tua istri, permasalahan ekonomi dan orangtua terlibat konflik rumah tangga. Adapun pasangan beda status sosial ekonomi di Desa Sidorejo antara lain, Pasangan SH dan SD, Pasangan JM dan ML, Pasangan SN dan WS, Pasangan SG dan NF, serta Pasangan FW dan LF. Dari 5 (lima) informan (4) empat pasangan berakhir dengan perceraian, umumnya dalam waktu singkat karena memiliki reaksi menolak (*neglect*) dan pergi (*exit*). Hanya (1) satu yang tetap mempertahankan rumah tangganya karena memiliki reaksi membicarakan (*voice*) dan kesetiaan (*loyalty*). Faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri yang tetap bertahan dan menjaga keutuhan rumah tangga walaupun terdapat perbedaan status sosial ekonomi adalah kedua pasangan suami istri mengerti tujuan perkawinan dan komitmen atau janji kokoh perkawinan.
2. Upaya pasangan untuk menyelesaikan konflik yaitu menjaga komitmen pernikahan dari awal hingga akhir karena dari awal pernikahan pasangan sudah saling memilih berdasarkan agama atau spiritualitas. Terdapat satu pasangan yang tetap bertahan

dalam ikatan perkawinan padahal ada perbedaan status sosial ekonomi dikarenakan kuatnya kualitas agama dari masing-masing pasangan suami istri, yaitu pasangan SH-SD. Pasangan SH-SD menyelesaikan konflik dengan saling memahami dan berdiskusi atas konflik yang dialami, yaitu orang tua tidak setuju atas pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* memiliki tujuan untuk lebih selektif dalam memilih pasangan agar kehidupan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Para ulama juga mengakui bahwa kriteria memilih pasangan lebih baik dari segi agamanya karena itu pasangan akan merasa lebih tenang. Sedangkan pemilihan berdasarkan selain agama ibarat menyandarkan kehidupan rumah tangga kepada dunia dan selain Allah SWT.

B. Saran

1. Dalam pemilihan pasangan hendaknya disesuaikan dengan konsep *kafa'ah* secara hukum Islam yaitu karena agamanya terlebih dahulu. Hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sehingga pasangan perlu lebih dekat dengan agama dari pada dunia agar rumah tangganya *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Surat An-Nur ayat 26.
Surat Al-Hujurat ayat 13.
Surat Al-Baqarah ayat 221
Surat Al-Maidah ayat 5

Hadis

Abu Hurairah RA

Undang Undang

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

Buku

- Abidin. Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustakasetia, 1999.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Mukhtazar Zad al-Ma'ad terj.* Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak Publishet, 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 1998.
- Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqh Perempuan*. Jakarta : Amzah, 2003.
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Katalog dalam Terbitan, 2005.
- EQ, Zainal Mustafa. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Ghozali. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2003.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta Cv, 2017.
- Leibo, Jefta. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta : Prenadamedia, 2018.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid dan bu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : TPTBumi Aksara, 2013.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Penada Media Group, 2014.
- Polak, Mayor. *Sosiologi : Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta : Ikhtiar Baru, 1996.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta : Rajawali, 1992.
- Sugihen, T Bahrein. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Ssistematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Trindayakisnin dan Hudaniah. *Psikologi Sosial*. Malang : UMM Press, 2009.
- Usman, Suyoto. *Sosiologi : Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- ‘Ubaidah, Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000.

Jurnal

- Dhea Chania dan Syarifah Gustiawati Mukri. “Urgensi Kafa’ah terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. *Mizan: Journal of Islamci Law*. Volume 5. Nomor 1, 2021.
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/939>
- Hasan, Abi. “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Akhwal Al-Syakhsiyyah*. Volume 3. Nomor 1, 2020.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/363/477>
- Ilyas. “Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling”. Semarang : Journal Education 2, 2006.
- Jaya, Dadang. “Bagaimana Relai Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”,

Jurnal Ad-Tabdir: Media Hukum dan Pendidikan. Volume 31. Nomor 1, 2021.

<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/79/77>

Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. *Jurnal Hukum Islam*. Volume 16. Nomor 2, 2018.

<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/issue/view/174>

Rahmah, Maulida dan Zainul Anwar. “Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja”. *Jurnal intervensi psikologi*, 2015.

Skripsi

Hidayatulloh, Ibnu Aola. “*Pengaruh Kafa’ah dalam Bidang Hasb (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2020.

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12847/1/PENGARUH%20KAFAAH%20DALAM%20BIDANG%20HASB%20%28STATUS%20OSIAL%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20KELUARGA%29.pdf>

Aufa, Nidya Nur. “*Relevansi Kafa’ah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang)*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2018.

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4706/>

Utami, Fitri. “*Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*”. Lampung : UIN METRO, 2019.

Sumber Lain

Arsip Desa Sidorejo, Data Arsip Kantor Balaidesa Sidorejo 2019, (Sidorejo: Arsip Kelurahan)

Arsip Desa Sidorejo, Data Monografi Kelurahan Sidorejo Tahun 2020, (Sidorejo: Arsip Kelurahan)

Rohibul Khoirot, Pegawai Balaidesa Sidorejo sekaligus Ansor Desa Sidorejo, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, Balaidesa Sidorejo, 29 Oktober 2020.

Bapak SH, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, pada tanggal 4 November 2022 di Desa Sidorejo

Ibu EW, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, pada tanggal 4 November 2022 di Desa Sidorejo

Ibu SD, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, pada tanggal 4 November 2022 di Desa Sidorejo

Ibu ML, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, pada tanggal 5 November 2022 di Desa Sidorejo.

Ibu WS, diwawancarai oleh Leni Tri Herlina, pada tanggal 4 November 2022 di Desa Sidorejo.

